



SALINAN

LURAH SUMBERMULYO
KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN SUMBERMULYO
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF
KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SUMBERMULYO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 Dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Di Djawa Timour/Tengah/Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kaliurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERMULYO
dan
LURAH SUMBERMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGHASILAN LURAH,
PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER
KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang diberikan secara tetap setiap bulan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan.
2. Honorarium adalah honor yang diberikan kepada staf Kalurahan dan Staf Honorer.
3. Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan karena jabatannya yang besarnya berdasarkan prosentase tertentu dari Siltap.
4. Tunjangan kedudukan adalah tunjangan tetap yang diberikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan berdasarkan kedudukan dan jabatannya.

5. Belanja operasional adalah anggaran yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk menunjang kegiatan operasional dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Kalurahan.
6. Lurah adalah Lurah Sumbermulyo
7. Pamong Kalurahan adalah Pamong Sumbermulyo
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Sumbermulyo
9. Staf Kalurahan adalah Staf Kalurahan Sumbermulyo yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
10. Staf Honorer adalah Staf Honorer Kalurahan Sumbermulyo yang diangkat berdasarkan perjanjian kontrak setiap tahun anggaran.

BAB II

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LURAH DAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Besaran Siltap Lurah dan Pamong Kalurahan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Lurah sebesar Rp 3.885.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - b. Carik sebesar Rp 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebesar Rp 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
 - d. Dukuh sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- (2) Selain Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah dan Pamong Kalurahan mendapatkan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Jabatan Lurah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - b. Tunjangan Jabatan Carik Sebesar Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - c. Tunjangan Jabatan Kepala Seksi Sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Sebesar Rp 360.000,-

- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- e. Tunjangan Jabatan Dukuh Sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - f. Tunjangan istri/suami Lurah dan Pamong Kalurahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Siltap;
 - g. Tunjangan anak Lurah dan Pamong Kalurahan sebesar 2 % (dua persen) dari Siltap;
 - h. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari Siltap, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBKalurahan dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - i. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBKalurahan.

BAB III

TUNJANGAN KEDUDUKAN DAN BELANJA OPERASIONAL BAMUSKAL

Pasal 3

- (1) Anggota Bamuskal berdasarkan jabatannya mendapatkan tunjangan kedudukan setiap bulan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah)
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - c. Sekretaris sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
 - d. Ketua Bidang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - e. Anggota sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- (2) Dalam rangka menunjang operasional Bamuskal diberikan belanja operasional sebesar Rp 8.990.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) setiap tahun anggaran.

BAB IV
HONORARIUM STAF KALURAHAN DAN STAF HONORER

Pasal 4

- (1) Staf Kalurahan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah)
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf kalurahan diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari honorarium;
 - b. Tunjangan anak sebesar 2 % (dua setengah persen) dari honorarium;
 - c. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari honorarium, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBKalurahan dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - d. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBKalurahan.

Pasal 5

- (1) Staf Honorer diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Penjaga Kantor diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), pengurus rumah tangga diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Penjaga Gedung Saemaul diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) .
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf Honorer diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari honorarium, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBKalurahan dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang

- bersangkutan; dan
- b. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBKalurahan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Siltap dan tunjangan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan, tunjangan kedudukan bagi anggota Bamuskal, honorarium dan tunjangan bagi Staf Kalurahan dan Staf Honorer diberikan pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dilantik atau diangkat.
- (2) Kedudukan keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Bamuskal, Staf Kalurahan dan Staf Honorer berdasarkan Peraturan Kalurahan berlaku mulai tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran berikutnya sepanjang tidak ditetapkan Peraturan Kalurahan yang baru.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sumbermulyo.

Ditetapkan di Sumbermulyo
pada tanggal 28 Desember 2022
LURAH SUMBERMULYO,

ttd

BUSRA

Diundangkan di Sumbermulyo
pada tanggal 22 Desember 2022
CARIK SUMBERMULYO,

ttd

TOTOK DWI HERMAWAN



LEMBARAN KALURAHAN SUMBERMULYO TAHUN 2022 NOMOR 5
Noreg Peraturan Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro,
Kabupaten Bantul Nomor :21/Sumbermulyo/2022